

Konsep Keadilan Peradilan Rasulullah Dan Relevansinya Dengan Peradilan Restoratif Di Indonesia

Bambang Irawan

bambangirawan71091@gmail.com

Zafran Arifah Amar

zafranammar19@gmail.com

M . Risky Padhilah

rizkyfadilah220305@gmail.com

Mawardi

adivilda@gmail.com

Institut Agama Islam Lukman Edy

Abstract

Justice is the main goal in the justice system, both in the context of Islamic law and the national legal system. In Islamic history, the Prophet Muhammad SAW is known as a leader who not only conveyed revelations but also as a judge who upheld justice with wise, humanistic, and solution-oriented principles. This study focuses on the concept of justice in the trial of the Prophet Muhammad SAW, which prioritizes humanistic, rehabilitative, and non-discriminatory principles. This study is qualitative with a normative legal and comparative historical approach. Primary data sources from the Qur'an, Hadith, Islamic jurisprudence books, and sirah nabawiyah, which contain the practice of the Prophet's trial and regulations in Indonesia relating to restorative justice, and secondary sources come from scientific books, journals, and articles that discuss Islamic justice, the history of the Prophet's trial. The technique of collecting library data and analyzing it using qualitative descriptive techniques. The results of this study indicate that the concept of justice in the trial of the Prophet Muhammad SAW is very relevant to the principles of restorative justice in Indonesia because both emphasize dispute resolution through deliberation, restoration of social relations, and protection of the rights of victims and perpetrators in a balanced manner. The Prophet prioritized humanistic and solution-oriented justice, not merely punishment, as the approach now applied in the Indonesian legal system through various restorative justice policies.

Keyword : Justice, The Judiciary of Prophet Muhammad SAW, Restorative Justice

Abstrak

Keadilan merupakan tujuan utama dalam sistem peradilan, baik dalam konteks hukum Islam maupun sistem hukum nasional. Dalam sejarah Islam, Rasulullah Muhammad SAW dikenal sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga sebagai hakim yang menegakkan

keadilan dengan prinsip yang bijaksana, humanis, dan solutif. penelitian ini berfokus pada konsep keadilan dalam peradilan Rasulullah SAW yang mengedepankan prinsip-prinsip humanis, rehabilitatif, dan non-diskriminatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan historis komparatif, Sumber data primer dari Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab fikih dan sirah nabawiyah yang memuat praktik peradilan Rasulullah SAW serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan peradilan restorative dan sumber sekunder berasal dari Buku-buku ilmiah, jurnal, dan artikel yang membahas keadilan Islam, sejarah peradilan Rasulullah. Teknik pengumpulan data kepustakaan dan di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam peradilan Rasulullah SAW sangat relevan dengan prinsip-prinsip peradilan restoratif di Indonesia, karena sama-sama menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap hak korban dan pelaku secara berimbang. Rasulullah lebih mengutamakan keadilan yang humanis dan solutif, bukan semata-mata penghukuman, sebagaimana pendekatan yang kini mulai diterapkan dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai kebijakan restorative justice.

Kata Kunci : Keadilan, Peradilan Rasulullah SAW dan Peradilan Restoratif

A. Pendahuluan

Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Larangan ini ditujukan kepada perbuatannya, sementara ancaman pidana ditujukan kepada pelakunya.¹ Dalam rangka mewujudkan komitmen penegakan hukum, pembangunan hukum terus dikembangkan, tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga mencakup sistem, penegakan, pelayanan, dan kesadaran hukum masyarakat. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam proses penuntutan, dengan struktur yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.² Salah satu pendekatan yang kini mulai diutamakan adalah keadilan restoratif (restorative justice), yaitu penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan antara pelaku dan korban, dengan tujuan menciptakan perdamaian dan pemulihan, bukan pembalasan.

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm. 59

² Septa Candra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* No 2 Vol. 8, Universitas Muhammadiyah Jakarta, April- Juni 2014, hlm. 256.

Pendekatan ini mengedepankan solusi win-win dan memberi ruang bagi korban untuk memaafkan serta bagi pelaku untuk bertanggung jawab.³

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana, khususnya perlindungan terhadap korban, masih menjadi tantangan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan adil di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Untuk mewujudkan prinsip *access to justice*, Kejaksaan RI mengeluarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Restorative justice menawarkan penyelesaian perkara pidana, seperti kecelakaan lalu lintas, melalui dialog antara pelaku dan korban guna mencapai perdamaian, pemulihan, dan tanggung jawab. Pendekatan ini muncul dari kritik terhadap sistem peradilan pidana yang dinilai mengabaikan korban, serta bertujuan mengatasi rasa ketidakberdayaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.⁴

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bertindak atas nama negara dan bertanggung jawab secara hierarkis. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa wajib berpegang pada hukum, norma keagamaan, kesusilaan, serta nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Penuntutan yang dilakukan harus berdasarkan alat bukti yang sah demi mewujudkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dakwaan yang disusun oleh jaksa diharapkan memberi efek jera namun tetap menghormati hak-hak pelaku.⁵ Sejalan dengan pendapat Marc Ancel, kebijakan pidana (penal policy) harus menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, hakim, dan pelaksana putusan agar hukum dapat dijalankan secara efektif dan manusiawi.⁶

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, prosesnya mencakup tahap penyidikan hingga eksekusi,⁷ namun pendekatan ini sering mengabaikan kebutuhan korban dan masyarakat. Keadilan restoratif hadir sebagai alternatif dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. PBB, Miriam Liebman, Eva Achjani Zulfa, dan Bagir Manan sepakat bahwa pendekatan ini menempatkan keadilan bukan pada

³"Kejaksaan Republik Indonesia," dalam Pengertian Kejaksaan, t.t., <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksanaan>.

⁴ Rizki Prananda Tambunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014), 14.

⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9.

⁶ Ishaq, *Dasar...* hlm. 23.

⁷ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Universitas Trisakti, Jakarta, 2009), hlm. 1.

hukuman semata, melainkan pada pemulihan kondisi seperti semula.⁸ Van Ness menekankan bahwa keadilan restoratif merupakan proses inklusif dan kooperatif yang bertujuan memulihkan kerugian akibat kejahatan.⁹ Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menjadi solusi potensial atas permasalahan seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, yang bahkan sudah muncul sejak masa kolonial Belanda.¹⁰

Peradilan restoratif di Indonesia bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan, dengan mengedepankan dialog, perdamaian, dan pemulihan kerugian, daripada hanya sekadar memberikan hukuman. Hal ini menunjukkan adanya relevansi dan kesinambungan nilai antara praktik hukum Rasulullah di masa lalu dengan reformasi sistem hukum pidana modern di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji konsep keadilan dalam peradilan Rasulullah serta relevansinya terhadap penerapan keadilan restoratif saat ini, agar sistem hukum Indonesia semakin mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang bersumber dari kearifan lokal dan nilai-nilai religius.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan historis komparatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis konsep keadilan dalam peradilan Rasulullah SAW berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih, sedangkan pendekatan historis-komparatif digunakan untuk membandingkan praktik peradilan Rasulullah dengan model peradilan restoratif yang diterapkan di Indonesia. Data primer bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab fikih dan sirah nabawiyah yang memuat praktik peradilan Rasulullah SAW serta Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan peradilan restorative, selanjutnya data sekunder bersumber dari Buku-buku ilmiah, jurnal, dan artikel yang membahas keadilan Islam, sejarah peradilan Rasulullah, serta konsep peradilan restorative.

Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, kitab-kitab klasik (turats), dokumen hukum, serta literatur modern yang relevan dengan topik penelitian.. Data dianalisis secara

⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 65.

⁹ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006), hlm. 3.

¹⁰ Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative Justice*, http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorativejustice_55101738813311ae33bc6294, diakses tanggal 10 Januari 2016.

kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang didapatkan dalam bentuk argumentasi dan kesimpulan.¹¹ dengan menggambarkan dan menganalisis konsep keadilan dalam peradilan Rasulullah serta mengevaluasi relevansinya terhadap penerapan peradilan restoratif di Indonesia. Penulis akan mengidentifikasi nilai-nilai keadilan, prinsip mediasi, dan pendekatan pemulihan yang diterapkan Rasulullah, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam peradilan restoratif modern di Indonesia.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Konsep Keadilan Restoratif

Restorative justice secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan way of life (pandangan hidup) bangsa Indonesia.¹² Restorative justice atau keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Konsep ini menjadi alternatif dari sistem pidana dengan mengedepankan mediasi dan perdamaian antara pihak yang terlibat. Dalam SK Dirjen Badilum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020, restorative justice menekankan pemulihan kerugian korban, keterlibatan pelaku dalam proses perdamaian, serta peran masyarakat dan pengadilan dalam menjaga harmoni dan ketertiban sosial.¹³

Gagasan restorative justice di Indonesia sejalan dengan semangat negara hukum pasca amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan karakter khas, mengintegrasikan unsur rechtsstaat, rule of law, hukum adat, agama, dan kearifan lokal. Pendekatan ini menekankan substansi keadilan yang lebih humanis dan kontekstual, sehingga restorative justice menjadi bentuk konkret

¹¹ Putra Halomoan Hasibuan, Sumper Mulia Harahap, dan Mustafid Mustafid, "Islam, Adat, and State: Examining the Phenomenon of Child Custody After Divorce in Padang Lawas Regency," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): hlm. 196., <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9293>.

¹² Anang Dony Irawan, "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat," *Jurnal Citizenship Virtues*, 2.1 (2022), 251–62 <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>

¹³ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

dari keadilan korektif yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan serta mencegah pengulangan tindak pidana.¹⁴

Penolakan terhadap hukum pidana klasik muncul karena dianggap tidak lagi relevan, seperti hukuman mati dan kerja paksa. Sejak Deklarasi HAM 1948, hukum pidana mulai dipahami sebagai “obat” bagi masyarakat (*lex semper dabit remedium*),¹⁵ yang menempatkan tindak pidana sebagai penyakit sosial yang harus disembuhkan, bukan sekadar dihukum.¹⁶ Dalam pendekatan ini, aparat penegak hukum diibaratkan sebagai “dokter” yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mencari akar penyebab kejahatan untuk mencegah pengulangan di masa depan.¹⁷

Aparat penegak hukum harus mampu mendiagnosis penyebab tindak pidana secara komprehensif, tidak hanya melihatnya sebagai perbuatan jahat semata, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, hukum pidana perlu bersinergi dengan ilmu lain seperti kriminologi, viktimologi, dan sosiologi. Menempatkan hukum pidana sebagai “obat” berarti melihat pemidanaan dalam konteks sosial yang lebih luas.¹⁹ Pandangan ini menjadi langkah progresif dalam menghadapi perkembangan hukum pidana modern, termasuk tindak pidana di dunia digital, serta menyesuaikan hukum pidana melalui kodifikasi yang relevan dengan tantangan zaman.²⁰

Perkembangan hukum positif sering mengubah tindakan yang sebelumnya biasa dilakukan masyarakat menjadi tindak pidana, tanpa mempertimbangkan keadilan sosial. Hal ini memperlihatkan perlunya pandangan baru dalam hukum pidana, yang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu orientasi hukum pidana modern adalah penerapan

¹⁴ Marțian Iovan, “Analysis of the Connections Between Law and Morals, Between Customs and Contemporaneity,” *Journal of Legal Studies* 25, no. 39 (June 1, 2020): 57–68, <https://doi.org/10.2478/jles-2020-0004>

¹⁵ Muhammad Rusydianta, “Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values,” *Prophetic Law* 3, no. 2 (2021), hlm. 221.

¹⁶ Jennifer Barton-Crosby, “The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory,” *European Journal of Criminology* 1, no. 1 (2020), hlm. 10, <https://doi.org/10.1177/1477370820977099>

¹⁷ Robert Leider, “The Modern Common Law of Crime,” *Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021), hlm. 403.

¹⁸ Winnie Desideria Nyinaq, Harkirtan Kaur, “Assessing The View Of Criminology Science In Seniority Violence Cases,” *International Journal Of Social, Policy And Law* 2, no. 3 (2021), hlm. 30.

¹⁹ Fradhana Putra Disantara, “Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum,” *Jurnal Litigasi* 22, no. 2 (2021), hlm. 201.

²⁰ Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021), hlm. 1–36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

restorative justice, yang menekankan penyelesaian masalah bukan hanya dengan sanksi pidana, tetapi dengan pendekatan yang lebih humanis, sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.²¹

Salah satu contoh nyata penerapan keadilan restoratif di Indonesia dapat dilihat dalam kasus tindak pidana ringan seperti pencurian kecil yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Misalnya, seorang anak yang mencuri makanan karena kelaparan tidak langsung diproses secara pidana di pengadilan, melainkan diselesaikan melalui mediasi antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak berwenang. Dalam proses tersebut, pelaku diberi kesempatan untuk meminta maaf dan mengganti kerugian, sementara korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan dan harapannya. Proses ini difasilitasi oleh aparat penegak hukum, seperti jaksa atau polisi, dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa perlu melanjutkan ke proses peradilan formal. Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan pelaku dari stigma pidana, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan mencegah terjadinya tindak pidana berulang.

Praktik Peradilan Rasulullah SAW.

Setelah hijrah ke Madinah, jumlah pengikut Islam semakin banyak, yang mendorong perlunya perundang-undangan untuk mengatur hubungan antarpenduduk, baik sesama umat Islam maupun non-Islam, dalam kondisi damai maupun peperangan. Kota Madinah yang majemuk membutuhkan aturan yang memadai, dan Rasulullah sebagai tokoh yang disegani di sana, tidak hanya membangun masjid tetapi juga memperkuat dakwah Islam melalui diplomasi dan perjanjian, salah satunya dengan dibentuknya Piagam Madinah.

Piagam Madinah merupakan simbol kemajuan dan modernitas Kota Madinah pada masa Rasulullah, karena mencerminkan sistem sosial dan pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Piagam ini memuat pasal-pasal yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan hak setiap penduduk, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa gangguan. Kehadiran Rasulullah di Madinah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, dengan membentuk sistem yang menyerupai tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudisial, yang semuanya dipimpin langsung oleh Rasulullah. Sebagai utusan Allah dan penerima wahyu, Rasulullah menjadi sumber hukum utama pada masa itu. Peran beliau sangat sentral dalam membentuk sistem hukum dan peradilan

²¹ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp," *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 45–56, <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.

yang adil, serta membawa kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat di tengah bangsa Arab.²²

Sasaran utama dari hukum pidana adalah menjaga kedisiplinan dan ketentraman dalam masyarakat. Jika upaya yang dilakukan, seperti pemulihan (restoratif), mampu menciptakan kedamaian dan ketertiban, maka tujuan hukum pidana telah tercapai tanpa harus menjatuhkan sanksi pidana. Oleh karena itu, sudah selayaknya penanganan perkara pidana dilakukan dengan mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat serta mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan imparial. Pendekatan semacam ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan legalistik formal semata yang kerap kali gagal memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat.

Peradilan Pidana memiliki tiga wujud: Pertama : Keadilan Retributif. Merupakan bentuk peradilan pidana yang berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada tindakan pelaku dan seberapa besar pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam sistem ini, keadilan diartikan sebagai pembalasan yang sepadan terhadap kejahatan yang telah dilakukan, di mana pelaku harus menerima hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Hukuman dalam pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mempertegas bahwa pelanggaran terhadap hukum memiliki konsekuensi yang tegas dan formal.

Kedua: keadilan distributive, yaitu keadilan yang lebih menekankan pada pentingnya rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat dengan cara memperbaiki perilaku dan keadaan psikososialnya. Dalam pandangan ini, pelaku tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang mungkin mengalami latar belakang sosial atau psikologis tertentu yang mendorong mereka melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan dalam pendekatan ini cenderung lebih humanis dan korektif, serta mendorong adanya pembinaan dan reintegrasi sosial.

Ketiga: Keadilan restorative. Merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan kondisi korban serta pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam pendekatan ini, pelaku diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan terhadap korban, baik secara material maupun emosional. Proses pemulihan ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga keluarga serta masyarakat sekitar

²² Awal Rifai Wahab, Asni Asni, and Muh. Saleh Ridwan, "Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 32–46.

sebagai pemangku kepentingan yang turut terdampak. Keadilan restoratif tidak memprioritaskan hukuman ataupun rehabilitasi pelaku secara individu, melainkan lebih menitikberatkan pada penyelesaian yang adil dan damai melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama.²³

Perbandingan: Peradilan Rasulullah dengan Peradilan Restoratif

Setelah menerima wahyu, Rasulullah mulai menyebarkan Islam di tengah masyarakat Arab yang masih hidup dalam era jahiliyah. Ajaran Islam ditolak karena dianggap mengganggu tatanan tradisional. Meski demikian, Rasulullah tetap konsisten dan sabar dalam berdakwah. Strategi awal dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Pendekatan ini bertujuan untuk menyebarkan Islam secara bijaksana dan menghindari konflik.²⁴

Keadilan restoratif, atau keadilan reparatif, merupakan pendekatan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku, bukan semata-mata pada pemberian hukuman. Dalam proses ini, korban dilibatkan secara aktif, sementara pelaku didorong untuk memperbaiki kesalahan—seperti dengan mengembalikan kerugian, meminta maaf, atau melakukan pelayanan sosial. Pendekatan ini juga bertujuan mencegah pelanggaran di masa depan dengan memberi ruang bagi pertanggungjawaban pelaku serta dukungan bagi korban melalui peran keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif menawarkan penyelesaian yang adil dan manusiawi melalui keterlibatan langsung semua pihak terkait.²⁵

Dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, telah muncul pendekatan penegakan hukum non-penal seperti konsep *restorative justice*, meski pengembangannya masih terbatas. Masyarakat kerap keliru memahami makna "Negara Hukum", seolah semua persoalan pidana harus diselesaikan melalui jalur formal dan penghukuman. Padahal, gagasan balas-dendam dalam teori retributif dianggap usang dan semestinya tidak lagi menjadi pendekatan utama. Meski sistem hukum Indonesia masih mengacu pada KUHP peninggalan Belanda, peluang untuk memperluas pendekatan non-penal tetap terbuka. *Restorative justice* menawarkan alternatif dengan menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat, bukan semata-mata pada pemenuhan unsur pidana. Namun,

²³ Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021), hlm. 229.

²⁴ Muhammad Choirin, "Pendekatan Dakwah Rasulullah SAW Di Era Mekkah Dan Relevansinya Di Era Modern," *Misykat Al-Anwar* 4, no. 2 (2021), hlm. 102.

²⁵ Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233-249.

tantangan terbesar adalah persepsi publik yang masih menganggap bahwa keadilan hanya bisa tercapai melalui hukuman pidana formal.²⁶

Perlu disadari bahwa hukuman pidana tidak selalu menghadirkan keadilan yang sejati bagi semua pihak, terutama dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian. Dalam sistem pidana konvensional, pelaku bisa dikenai denda atau penjara, tetapi setelah hukuman selesai dijalani, tanggung jawab moral atas perbuatannya bisa saja terlupakan. Sebaliknya, pendekatan *restorative justice* menawarkan penyelesaian yang lebih manusiawi dan berimbang, dengan menekankan pemulihan terhadap keluarga korban, seperti kompensasi finansial, permintaan maaf, atau bentuk tanggung jawab lainnya yang disepakati bersama. Pendekatan ini memungkinkan pelaku menyadari kesalahannya dan berupaya memperbaiki diri agar tidak mengulangnya. *Restorative justice* berangkat dari pandangan bahwa kejahatan adalah luka sosial yang harus disembuhkan melalui partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat. Meski belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, konsep ini mulai diakui sebagai pendekatan potensial dalam reformasi sistem peradilan pidana, meskipun penerapannya masih bersifat terbatas dan bertahap.²⁷

Jika dibandingkan, pendekatan peradilan pada masa Rasulullah SAW memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, terutama dalam hal penyelesaian yang mengutamakan nilai kemanusiaan, perdamaian, dan tanggung jawab sosial. Rasulullah sering menggunakan pendekatan persuasif, mengedepankan musyawarah, pemaafan, dan keadilan sosial yang seimbang antara korban dan pelaku. Dalam berbagai kasus, beliau tidak langsung menghukum pelaku, tetapi mendorong rekonsiliasi dan tanggung jawab moral, seperti pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemberian ganti rugi. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip *restorative justice*, yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan di masyarakat. Namun, berbeda dengan sistem modern *restorative justice* yang dirancang dalam kerangka hukum negara, peradilan masa Rasulullah lebih bersandar pada wahyu, hikmah, dan nilai-nilai spiritual Islam sebagai dasar utama dalam menetapkan keadilan.

Relevansi Konsep Keadilan Rasulullah terhadap Peradilan Restoratif di Indonesia

Konsep keadilan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW sangat relevan dengan pendekatan peradilan restoratif yang mulai dikembangkan di

²⁶ Hambali, Azwad Rachmat. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69-77.

²⁷ Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.

Indonesia. Pada masa Rasulullah, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai proses penyelesaian masalah yang memperhatikan hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh. Rasulullah sering menyelesaikan perkara dengan pendekatan musyawarah, perdamaian, dan penyembuhan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip utama keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Karena Islam meniptakan kebahagiaan manusia dunia dan akhirat.²⁸

Rasulullah mengajarkan bahwa setiap penyelesaian hukum harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan hanya sekadar formalitas hukum. Dalam praktiknya, beliau selalu mengedepankan perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih, bahkan dalam kasus-kasus berat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Pendekatan inilah yang menjadi esensi dari keadilan restoratif di Indonesia, yakni bagaimana konflik atau kejahatan diselesaikan dengan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan memulihkan kerugian yang terjadi.

Dalam konteks keadilan restoratif, keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara menjadi hal yang sangat penting. Hal ini juga tercermin dalam praktik hukum Rasulullah, di mana beliau memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan, permintaan maaf, hingga peluang untuk memaafkan pelaku. Rasulullah bahkan memberikan hak kepada korban atau ahli waris untuk memilih antara qishash (pembalasan), diyat (kompensasi),²⁹ atau memaafkan pelaku. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penyelesaian hukum yang sangat mirip dengan sistem *restorative justice* saat ini.

Salah satu prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah pertanggungjawaban pelaku atas tindakan yang dilakukannya. Prinsip ini sangat sejalan dengan ajaran Rasulullah, yang menekankan pentingnya taubat, penyesalan, dan ganti rugi atas perbuatan salah. Dalam banyak riwayat, Rasulullah menuntun pelaku kejahatan untuk memperbaiki kesalahannya, baik secara material maupun moral, termasuk dengan pelayanan sosial kepada masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan tidak semata-

²⁸ Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (28 Desember 2022): hlm. 43., <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>.

²⁹ Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," *JURNAL DINAMIKA* 2, no. 2 (31 Desember 2022): hlm. 49., <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829>.

mata terletak pada hukuman, melainkan juga pada proses penyadaran dan perbaikan diri.

Relevansi ajaran keadilan Rasulullah terhadap sistem peradilan restoratif di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai agama dan budaya dapat menjadi dasar kuat dalam reformasi sistem hukum pidana. Meskipun hukum positif di Indonesia masih dominan bersifat retributif, konsep keadilan Rasulullah dapat menjadi inspirasi dalam menumbuhkan sistem peradilan yang lebih manusiawi, berorientasi pada pemulihan, dan partisipatif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan hukum seperti *Restorative Justice*, Indonesia dapat mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan mencerminkan kearifan lokal.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam peradilan Rasulullah SAW sangat relevan dengan pendekatan peradilan restoratif yang kini mulai diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Rasulullah mengedepankan keadilan substantif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian melalui musyawarah, dan perlindungan terhadap semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan beliau yang tidak kaku dalam menegakkan hukum, tetapi mempertimbangkan konteks sosial, niat pelaku, dan kemaslahatan umum, tercermin dalam prinsip *restorative justice modern*, seperti perdamaian, keterlibatan komunitas, dan pemberian ruang untuk maaf. Keselarasan ini menunjukkan bahwa model peradilan Rasulullah dapat menjadi inspirasi normatif dan moral bagi pengembangan sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan, kontekstual, serta selaras dengan nilai kekeluargaan dan religiusitas masyarakat.

Referensi

- Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-Legal." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 240.
- Angkasa. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 214.
- Aries, Albert. "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif." *Majalah Varia Peradilan* Tahun XX, No. 247 (2006): 3.
- Awal Rifai Wahab, Asni Asni, dan Muh. Saleh Ridwan. "Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan

- Islam Era Klasik." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 32–46.
- Barton-Crosby, Jennifer. "The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory." *European Journal of Criminology* 1, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.1177/1477370820977099>.
- Candra, Septa. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (April-Juni 2014): 256.
- Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 225–34.
- Dahlia. *Analisis Siyasa Tanfiziah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. *Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika dan Hukum." *Jurnal Litigasi* 22, no. 2 (2021): 205–29.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69–77.
- Hasibuan, Putra Halomoan, Sumper Mulia Harahap, dan Mustafid Mustafid. "Islam, Adat, and State: Examining the Phenomenon of Child Custody After Divorce in Padang Lawas Regency." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9293>.
- Iovan, Marțian. "Analysis of the Connections Between Law and Morals, Between Customs and Contemporaneity." *Journal of Legal Studies* 25, no. 39 (June 1, 2020): 57–68. <https://doi.org/10.2478/jles-2020-0004>.
- Irawan, Anang Dony. "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara dan Masyarakat." *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022): 251–62. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Kejaksaan Republik Indonesia. "Pengertian Kejaksaan." Diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>.
- Kusuma, Mahendra, dan Rosida Diani. "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban." *JURNAL DINAMIKA* 2, no. 2 (31 Desember 2022): 45–54. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829>.
- Leider, Robert. "The Modern Common Law of Crime." *Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021): 412–13.
- Muhammad Choirin. "Pendekatan Dakwah Rasulullah SAW di Era Mekkah dan Relevansinya di Era Modern." *Misykat Al-Anwar* 4, no. 2 (2021): 97–114.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nurrahmah, Amelinda. "Restorative Justice." 2012. http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294 (diakses 10 Januari 2016).
- Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP." *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 45–56. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.
- Nyinaq, Winnie Desideria, dan Harkirtan Kaur. "Assessing The View Of Criminology Science in Seniority Violence Cases." *International Journal of Social, Policy and Law* 2, no. 3 (2021): 30.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rusydianta, Muhammad. "Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 of The Criminal Code Based on Restorative Justice Values." *Prophetic Law* 3, no. 2 (2021): 221.
- Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (28 Desember 2022): 40–83. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>.
- Tambunan, Rizki Prananda. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas." Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanpa tahun.
- Wahid, Eriyantouw. "Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana." Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Widayati, Lidya Suryani. "Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Negara Hukum* 3, no. 2 (Desember 2012): 212.

Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–49.

Yunus, A. S. *Restorative Justice di Indonesia*. Yogyakarta: Guepedia, 2021.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.